



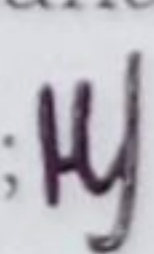
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 39 /KEP/HK/2025
TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu didukung dengan sarana pendidikan yang memadai oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang selama ini di kelola secara swadaya, perlu peningkatan status Taman Kanak-Kanak ditetapkan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peningkatan Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Peningkatan Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *Ny*

KEDUA

: Dana Operasional Taman Kanak-Kanak yang ditingkatkan statusnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan oleh Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

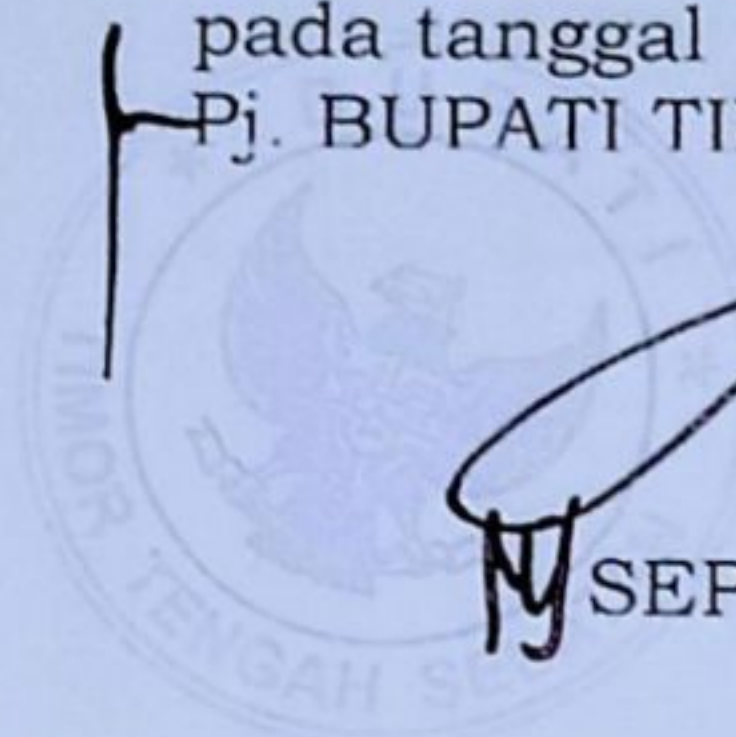
KETIGA

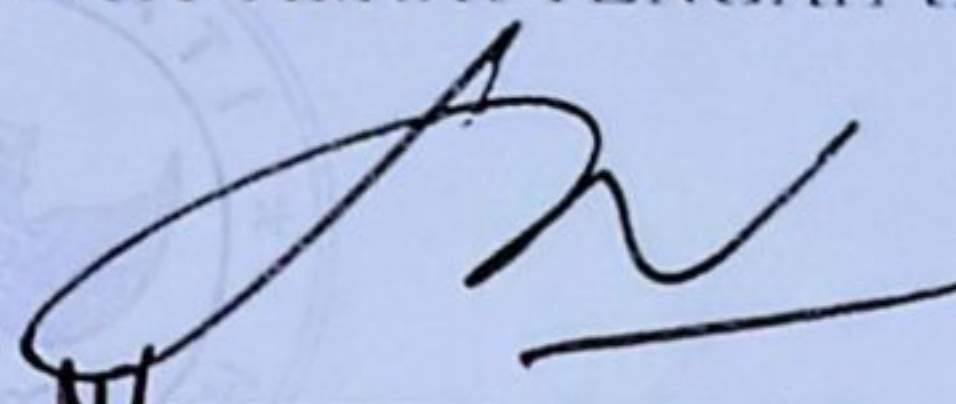
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,




SEPERIUS E. SIPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 32/KEP/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025

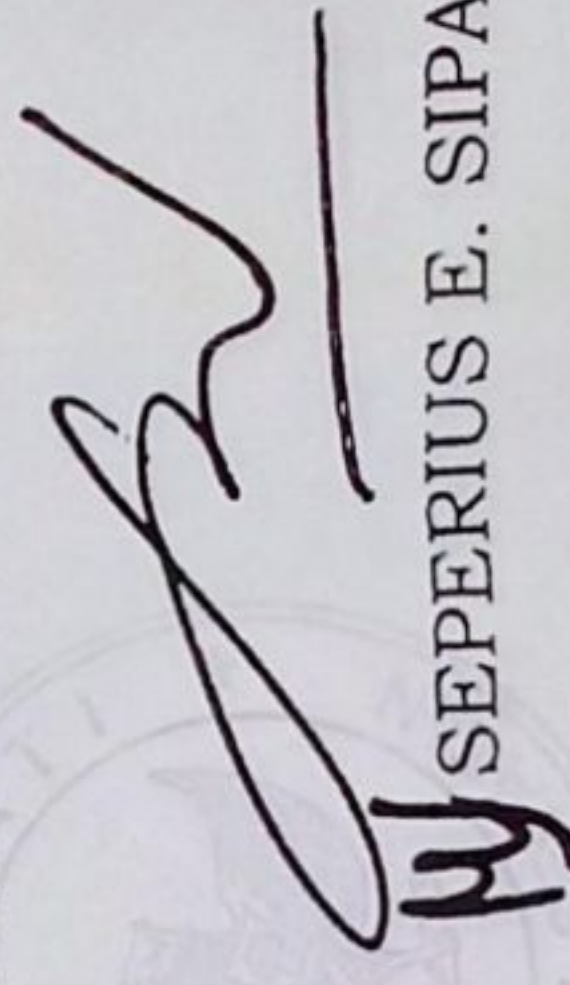
DAFTAR PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	NAMA TAMAN KANA-KANAK LAMA	NPSN	NAMA TAMAN KANAK-KANAK BARU	ALAMAT
1	Tunas Muda Batuputih	69938091	Negeri Batuputih	Jl. Jurusan Kolbano Desa Oebobo Kecamatan Batu Putih
2	Imanuel Manufui	69950563	Negeri Manufui	Jl. Bitunis Desa Manufui Kecamatan Santian
3	Bethania Huetalan	50306602	Negeri Huetalan	Jl. Kono-Oematan Desa Huetalan Kecamatan Tobu
4	Agape Oeupun	69946528	Negeri Nununamat	Desa Nununamat Kecamatan Kolbano
5	Oenasi	69945742	Negeri Oenasi	Jl. Ikan Karper Kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota SoE
6	Meopae Oetnana	69945243	Negeri Oetnana	Oetnana Desa Oe'ekam Kecamatan Noebeba
7	Beringin Jaya Maf	70012312	Negeri Beringin Jaya Maf	Jl. Make Fay Desa Tumu Kecamatan Amanuban Tengah

ny

No	NAMA TAMAN KANA-KANAK LAMA	NPSN	NAMA TAMAN KANAK-KANAK BARU	ALAMAT
8	Salomo Neonmat	69938103	Negeri Neonmat	Jl. Timor Raya Neonmat Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat
9	Ade Irma Suryani Kobelete	69938487	Negeri Kobelete	Jl. Gunung Semeru Kelurahan SoE Kecamatan Kota SoE
10	Ebenhaezer Ajaobtomas	69938517	Negeri Ajaobtomas	Jl. Gunung Mutis Desa O'Besi Kecamatan Mollo Utara
11	Karya Ayotupas	69938058	Negeri Ayotupas	Jl. Nekmese Desa Muna Kecamatan Amanatun Utara
12	Satu Atap Nonohonis	69945347	Negeri Satu Atap Nonohonis	Jl. Feto Mone kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota SoE
13	Pelita Oekamusa	69945114	Negeri Oekamusa	Oekamusa Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat
14	Nekmese Enonapi	69938118	Negeri Nekmese Enonapi	Enonapi Desa Enonapi Kecamatan KiE
15	Kefas Bisuaf	50306676	Negeri Bisuaf	RT. 014 RW. 007 Dusun 03 Desa Noinbila Kecamatan Mollo Selatan

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 9


SEPERIUS E. SIPA